

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/199/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Bandar tanggal 21 Februari 2025 Nomor: 141/67/408.68/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
- b. Surat Kepala Desa Tumpuk tanggal 19 Februari 2025 Nomor: 141/29/408.68.07/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **GIARTO** anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Tumpuk Kecamatan Bandar mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

:
: Memberhentikan dengan hormat **GIARTO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

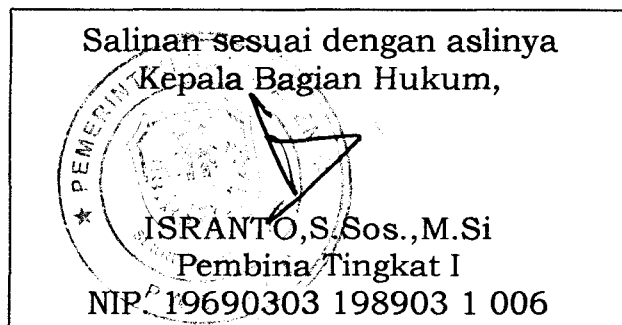
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

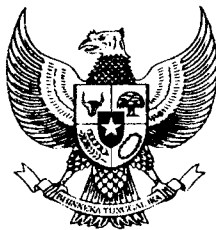
Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI





**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/200/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Bandar tanggal 21 Februari 2025 Nomor: 141/67/408.68/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
- b. Surat Kepala Desa Tumpuk tanggal 19 Februari 2025 Nomor: 141/29/408.68.07/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan **GIARTO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tumpuk Kecamatan Bandar telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meresmikan **MARATUS SHOLIKAH** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

